



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, Balikpapan, 20 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Sepinggang, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxx, Balikpapan, 29 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di , Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 April 2019 dengan Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Desember 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 30 Desember 2018;

Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah sewaan di Jalan Wesser, Perumahan Griya Permata Asri, Blok F, No. 82, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;


Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki kebiasaan suka menipu orang dan suka berhutang dengan menggunakan Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat. Hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena banyak orang yang datang menemui Penggugat untuk menegih hutang Tergugat, ternyata kebiasaan tersebut sudah Tergugat lakukan semenjak lama.;

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah dan pulang kerumah orangtua masing-masing. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak





pernah lagi tinggal bersama dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengakulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 08 April 2019 untuk sidang tanggal 24 April 2019 dan relaas panggilan bertanggal ... untuk sidang tanggal 08 Mei 2019, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 01 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx bertanggal 30 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.5.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. Pxxxxx, umur 49 th, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah mengontrak sebentar, setelah itu tinggal bersama di rumah saksi di Jl. Teratai Merah, RT. 56, No. 22, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa dari perkawinaannya belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat membohongi Penggugat dan

Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12



keluarga Penggugat, ngakunya bujang padahal sudah duda, dan Tergugat banyak hutang sehingga banyak orang yang datang ke rumah Penggugat menagih hutang;

- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan Pebruari 2019, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi sudah tidak ingin menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat karena akan mempah keadaan dimasa depan;

2. xxxxxxxx (Penggugat) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante Penggugat;

bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Teratai Merah, RT. 56, No. 22, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sudah membohongi Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat banyak hutang dengan membawa bawa nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat membohongi keluarga Penggugat;



- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Pebruari 2019 akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- bahwa saksi sudah tidak mau berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat karena akan memperparah persoalan kedepan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat



diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqihyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat telah dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suwani binti Dulhadi dan Jumariah binti Dulhadi, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 2018 di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Teratai Merah, RT. 56, No. 22, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah membohongi Penggugat dan keluarga Penggugat mengaku bujang ternyata sudah duda;

4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2019, banyak orang yang datang kerumah menagih hutang akibatnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa saksi-saksi sebagai ibu kandung dan Tante Penggugat sudah tidak mau berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat karena sudah melihat kebohongan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab Tergugat sudah membohongi Penggugat dan Keluarga Penggugat dan ternyata Tergugat banyak hutang sudah terjadi sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain suhbra



Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi**, dan **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 325.000,00
- Pnbp panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 8 Mei 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.



Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12